

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN  
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. Bahwa kewenangan dibidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu mengatur Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42 a) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 72);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 1964);
- : 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo r Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954 tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri D.11);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 Seri D.11);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.11);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati dengan Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu..
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
8. Perusahaan adalah tiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak baik milik swasta maupun milik negara.

9. Pengusaha adalah
  - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
  - b. Orang, persekutuan atau badan hukum secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
  - c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) yang berkedudukan di luar Indonesia.
10. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.
11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mau dan mampu melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang dan atau jasa.
12. Tenaga Kerja Indonesia adalah Warga Negara baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
13. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau Koperasi dan berusaha dibidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
14. Tenaga Kerja warga negara asing adalah tenaga kerja yang berkewarganegaraan asing atau pemegang visa yang dipekerjakan di wilayah Republik Indonesia.
15. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah permohonan yang diajukan oleh pengguna sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan ijin kerja tenaga kerja warga Negara asing pendatang.
16. Ijin Kerja Tenaga Kerja Asing adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah atau pejabat yang ditunjuk kepada pemohon untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) di Indonesia dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu.
17. Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan yang selanjutnya disebut DPKK adalah pungutan yang dikenakan kepada pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disebut TKWNAP terhadap setiap tenaga kerja warga negara asing pendatang yang dipekerjakan untuk membantu penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja Indonesia.
18. Antar Kerja Antar Daerah adalah Antar Kerja Antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Republik Indonesia.
19. Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta yang selanjutnya disingkat LPPS adalah lembaga swasta yang berusaha dibidang jasa penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan telah memiliki surat ijin usaha penempatan.
20. Perjanjian Kerja adalah perikatan antara pekerja dengan pengusaha mengenai suatu pekerjaan.
21. Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.
22. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat-serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalam perjanjian kerja dan didaftarkan kepada pemerintah daerah..
23. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dengan waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

24. Jasa Perantara adalah jasa penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja melalui pegawai perantara (mediasi) pada pemerintah daerah.
25. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengahiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan ijin Panitia Daerah atau Panitia Pusat.
26. Lembaga Latihan Kerja Swasta adalah lembaga latihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta atau lembaga latihan kerja di perusahaan.
27. Akreditasi adalah suatu proses penilaian seluruh sub system pelatihan terhadap lembaga latihan kerja untuk menentukan jenjang status kelembagaan sebagai cerminan dari kemampuan yang dimilikinya dalam penyelenggaraan latihan kerja.
28. Pemagangan adalah bagian dari system pengembangan sumberdaya manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan, instansi atau lembaga latihan kerja dengan memperoleh pengetahuan keterampilan dan sikap kerja untuk jabatan tertentu melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara sistematis dan terikat dalam suatu kontrak pemagangan yang tidak dengan sendirinya di jamin penempatannya.
29. Sertifikat adalah suatu proses untuk mendapatkan pengakuan atas tingkat kualifikasi keterampilan tenaga kerja melalui suatu uji latihan kerja sesuai dengan standar jabatan atau persyaratan pekerjaan yang berlaku secara nasional.
30. Balai Latihan Kerja Daerah adalah suatu unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan tugas dinas dalam menunjang kemampuan teknis dan operasional serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat industri dan masyarakat umum dalam bidang pelatihan.
31. Fasilitas Kesejahteraan Pekerja adalah sarana pemenuhan kebutuhan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempertinggi produktifitas kerja dan ketenangan berusaha.
32. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengolah, menyimpulkan data dan atau keterangan baik menggunakan alat bantu atau tidak untuk mengetahui dan menguji pemenuhan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
33. Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian atas suatu objek secara teknis untuk mengetahui kemampuan operasi dari bahan dan konstruksi dengan menggunakan beban uji sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Pengesahan adalah suatu tanda bukti kelaikan setelah dilakukan perhitungan, penelitian, pemeriksaan, pengujian dan evaluasi berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
36. Pesawat Tenaga adalah suatu pesawat atau alat yang bergerak berpindah-pindah atau tetap yang dipakai atau dipasang untuk membangkitkan atau memindahkan daya atau tenaga termasuk peralatan transmisinya.
37. Pesawat Uap adalah ketel dan alat-alat lainnya yang dengan peraturan pemerintah ditetapkan demikian langsung atau tidak langsung berhubungan/tersambung dengan suatu ketel uap yang digunakan untuk bekerja dengan tekanan yang lebih tinggi dari pada tekanan udara.
38. Ketel Uap adalah suatu pesawat yang dibuat guna menghasilkan uap yang dipergunakan diluar pesawatnya.

39. Instalasi Penyalur Petir adalah suatu sarana penyalur petir terdiri atas penerima, penghantar, penurunan elektroda bumi termasuk perlengkapan lainnya yang merupakan satu kesatuan berfungsi untuk menangkap muatan dan menyalurkan ke bumi.
40. Instalasi Proteksi Kebakaran adalah sistem atau rangkaian alarm kebakaran yang menggunakan detector panas, detector asap, detector nyala api, dan titik panggil secara manual sert perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistem alarm kebakaran.
41. Bejana tekanan adalah botol yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi dari tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut dan beku.
42. Instalasi pipa bertekanan adalah instalasi pipa yang di dalamnya mendapat tekanan yang melebihi dari tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut dan beku.
43. Lift adalah pesawat dengan peralatan yang mempunyai kereta bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang pada bangunan dan digunakan untuk mengangkut orang dan barang atau khusus barang.
44. Jasa Inspeksi adalah suatu perusahaan jasa untuk melaksanakan pengujian pemeriksaan suatu peralatan yang ditunjuk oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dilaksanakan oleh swasta.
45. Kerja malam wanita adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja wanita pada malam hari di perusahaan antara pukul 22.00 s/d 05.00 WIB.
46. Penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang pada waktu-waktu tertentu dalam suatu perusahaan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangn yang berlaku.
47. Katering adalah setiap usaha yang mengelola makanan bagi tenaga kerja pada perusahaan.
48. Kantin perusahaan adalah sarana atau ruangan yang disediakan oleh perusahaan untuk digunakan sebagai tempat makan pada waktu istirahat.
49. Pelayanan Kesehatan Kerja adalah suatu sarana kesehatan pada perusahaan dengan tujuan memberikan bantuan, melindungi, meningkatkan derajat kesehatan badan, kondisi mental tenaga kerja serta memberikan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.
50. Pegawai Teknis adalah pejabat dilingkungan dinas yang diangkat dan di beri wewenang khusus atas dasar pendidikan dan keahlian untuk penanganan secara teknis dibidang ketenagakerjaan.

## BAB II

### PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang memadai serta mengatur penyebarannya secara efisien dan efektif.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur penggunaan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat.

### Pasal 3

- (1) Penyediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini yaitu bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan tugas pencatatan, pendaftaran dan atau penempatan melalui proses Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
- (2) Pengaturan penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini di samping melalui proses AKL, AKAD dan AKAN Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pembinaan tenaga kerja mandiri, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang bersifat padat karya.
- (3) Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bisa dilakukan oleh :
  - a. Instansi teknis yang menangani ketenagakerjaan.
  - b. Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia (PJTKI) untuk pengiriman tenaga kerja keluar negeri.
  - c. Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) untuk pengiriman tenaga kerja AKL, AKAD.
  - d. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyedia dan pengelola tenaga kerja.

### Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan atau lembaga atau perseorangan yang merekrut atau mengirim tenaga kerja dari Indramayu atau penduduk Indramayu harus meminta rekomendasi terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap perusahaan atau lembaga atau perseorangan yang merekrut tenaga kerja dari luar Indramayu untuk dipekerjakan di wilayah Kabupaten Indramayu harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap perusahaan atau lembaga atau perseorangan yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu dalam merekrut tenaga kerja wajib mempekerjakan dan atau memprioritaskan tenaga kerja local..

### Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan atau lembaga atau perseorangan yang merekrut atau mengirim calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) harus meminta rekomendasi terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PJTKI yang akan membuka cabang di Kabupaten Indramayu harus mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (3) Setiap perusahaan atau lembaga atau perseorangan yang akan mengelola pemulangan TK asal Kabupaten Indramayu harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 6

- (1) Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan dibidang perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja sebagai kebijaksanaan pokok di perlukan data yang dapat memberikan gambaran mengenai lowongan pekerjaan.

- (2) Setiap pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang wajib memiliki surat keputusan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah.
- (2) Setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dalam hal perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing wajib mengajukan perpanjangan kepada pemerintah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 8

- (1) Setiap pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang telah memiliki ijin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing dari pemerintah wajib melaporkan keberadaannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal perpanjangan ijin penggunaan TKWNAP sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini pengguna wajib mengajukan dan memiliki ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan.
- (2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain meliputi :
  - a. Penduduk dan tenaga kerja
  - b. Kesempatan kerja
  - c. Pelatihan kerja
  - d. Produktifitas tenaga kerja
  - e. Hubungan industrial
  - f. Kondisi lingkungan kerja
  - g. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja
  - h. Jaminan sosial tenaga kerja
- (3) Informasi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diperoleh dari semua pihak yang terkait baik dari instansi pemerintah maupun instansi swasta.

### BAB III

### PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS

#### Pasal 10

- (1) Pelatihan tenaga kerja dapat dilaksanakan oleh lembaga latihan kerja swasta, pemerintah dan perusahaan.
- (2) Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja.

- (3) Pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat pada umumnya.

#### Pasal 11

- (1) Lembaga latihan kerja swasta yang melakukan pelatihan kerja bagi masyarakat umum, wajib memiliki ijin operasional dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Bagi perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat umum dalam bentuk latihan ditempat kerja dan atau magang wajib mendaftarkan diri ke dinas.

#### Pasal 12

- (1) Balai latihan kerja daerah adalah unit pelaksana teknis di lingkungan pemerintah daerah yang melaksanakan berbagai macam latihan kerja bagi masyarakat.
- (2) Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan secara institusional pemagangan latihan kerja keliling.

#### Pasal 13

- (1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis.
- (2) Pemagangan dapat dilaksanakan diperusahan sendiri atau ditempat penyelenggaraan pelatihan kerja atau perusahaan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.
- (3) Peserta pemagangan baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesiawajib mendapatkan rekomendasi dari dinas.

#### Pasal 14

Bagi tenaga kerja yang telah memiliki kualifikasi tertentu dapat mengajukan sertifikat dan lisensi kerja pada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### BAB IV

#### HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT-SYARAT KERJA

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penanganan Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja, menyelenggarakan pengesahan pendaftaran sarana-sarana HUbungan Industrial, Jasa Perantaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja.

#### Pasal 16

- (1) Setiap pekerja atau pengusaha yang akan meminta jasa perantara penyelesaian perselisihan hubungan industrial maupun PHK wajib mengajukan permohonan perantaraan kepada BUpati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.



- (2) Bagi pengusaha yang akan melaksanakan PHK wajib mengajukan permohonan ijin kepada panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah (P4D) atau panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (P4P) melalui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

- (1) Setiap peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan wajib mendapatkan pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila perusahaan cabang atau perwakilan perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu menggunakan peraturan perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Propinsi maupun Pemerintah, wajib mendaftarkan pengesahan peraturan perusahaan tersebut pada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Peraturan Perusahaan berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperpanjang dengan pengesahan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama dan Kesepakatan kerja Waktu Tertentu Wajib untuk didaftarkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila Perusahaan cabang atau Perwakilan Perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu menggunakan Perjanjian Kerja Bersama Pusat (induk) yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Indramayu, wajib di daftarkan pada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Perjanjian Kerja Bersama berlaku paling lama 2 (dua) tahun wajib diperpanjang dengan pendaftaran baru kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 19

- (1) Untuk menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis Pemerintah Daerah membentuk lembaga kerja sama TRIPARTIT Daerah.
- (2) Keanggotaan Lembaga Kerja Sama TRIPARTIT Daerah terdiri dari unsur pengusaha, unsur pekerja dan unsur pemerintah.

#### Pasal 20

- (1) Setiap pembentukan serikat pekerja, federasi serikat pekerja maupun konfederasi serikat pekerja di perusahaan maupun di luar perusahaan wajib didaftarkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana pada ayat (1) pasal ini berlaku juga untuk setiap perubahan atau penggantian keanggotaan kepengurusan serikat pekerja, federasi serikat pekerja maupun konfederasi serikat pekerja.

### BAB V

#### KESEJAHTERAAN PEKERJA

#### Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang berkedudukan di daerah agar menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja diperusahaan.

## BAB VI PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

### Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pengawasan, perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama bagi setiap tenaga kerja.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan dan perlindungan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja wanita dan anak.

### Pasal 23

- (1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
- (2) Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini disampaikan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh dinas.

### Pasal 24

- (1) Bagi perusahaan yang akan melakukan penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat wajib mengajukan permohonan dan memiliki ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat terlebih dahulu kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari wajib mengajukan permohonan dan memiliki ijin kerja malam wanita dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 25

Setiap perusahaan yang akan merencanakan, membuat, memasang, mempergunakan dan memperbaiki ketel uap, pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, pesawat tenaga dan produksi, instalasi listrik, instalasi penyalur petir, pesawat lift listrik, instalasi proteksi kebakaran, instalasi bertekanan, pesawat tenaga dan produksi wajib untuk memiliki pengesahan gambar rencana, pembuatan, perbaikan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 26

- (1) Setiap perusahaan yang akan memakai dan mempergunakan alat, pesawat, mesin-mesin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini wajib untuk memiliki ijin atau pengesahan pemakaian dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Terhadap alat, pesawat dan mesin-mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang mempunyai spesialisasi.

#### Pasal 27

- (1) Pengujian terhadap alat, pesawat, mesin-mesin dapat dilakukan oleh perusahaan jasa inspeksi teknis yang berkeahlian khusus dan memiliki ijin dari pemerintah serta terdaftar di pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal ini penunjukan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib untuk berkonsultasi dan melaporkan hasil kegiatan untuk mendapat pengesahan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja baik pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus.
- (2) Penyelenggaraan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan secara kolektif melalui program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
- (3) Hasil pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini wajib dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 29

Setiap perusahaan wajib untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kondisi lingkungan kerja baik faktor fisik, kimia, biologi dan gizi kerja.

#### Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja di perusahaan harus mendapat pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pengusaha catering dan penyelenggaraan kantin yang melayani tenaga kerja diperusahaan harus mendapat rekomendasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### BAB VII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 31

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) , Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 13 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan (3), Pasal 29, Pasal 30 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan daerah.

**BAB VIII**  
**PENYIDIKAN**  
Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ketenagakerjaan.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pemeriksaan perkara.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikannya.
  - k. Melakukan tindakan lain hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 33

Segala Perijinan, Pengesahan dan Rekomendasi yang telah diterbitkan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 4 April 2003

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan keputusan  
Nomor : 188.342/07/Kep/DPRD/2003  
Tanggal : 4 April 2003

diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 7 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

ttd

HERRY SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 8 TAHUN 2003 SERI D.2